



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136 Pdt/2018/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

LUH SUKARINI NILAWATI, Tempat/tanggal lahir Singaraja 10 Desember 1978, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Pengurus Rumah Tanggak, Alamat Banjar Dinas Ideran, Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN NADAYANA,SH.,MM, Advokat/Colsultan Hukum pada Kantor Hukum "Bali Word Legal Service" beralamat di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 234 Sanur 80228 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018 semula sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai pihak PEMBANDING;

M E L A W A N :

NYOMAN SUDANA, Tempat/tanggal lahir Seririt 20 Pebruari 1977, Jenis Kalamini Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Banjar Dinas Ideran, Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I NYOMAN SUNARTA,SH., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Yudistira No. 9 Singaraja, Kelurahan Kenderan, Singaraja – Bali berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 27 September 2017 semula
sebagai TERGUGAT, selanjutnya disebut sebagai
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan
Negeri Singaraja Nomor : 445/Pdt.G/2017/PN.Sgr., tanggal 3 Juli 2018 dan
semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan surat gugatannya
tertanggal 6 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Singaraja tanggal 6 September 2017 telah mengajukan gugatan yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Kelurahan Seririt pada tanggal 10 November 1997 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 140/WNI/bl/Bjr/2010 tanggal 24 Mei 2010.
2. Bahwa dari tersebut telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Putu Nirvana Baruna Yasa, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Juli 1998, 2. Komang Amidala Sinta Dewi, Perempuan, lahir pada tanggal 1 Januari 2005, 3. Ketut Agus Surya Pratama, laki-laki, lahir pada tanggal 14 September 2007.
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 195 / Pdt.G / 2017 / PN. Sgr. Dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - b) Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dengan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu, di Kelurahan Seririt, pada tanggal 10 November 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Nomor : 140/WNI/bll/Bjr/2010, tanggal 24 Mei 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
 - c) Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama 1. Komang Amidala Sinta Dewi, perempuan, lahir di Seririt, tanggal 1 Januari 2005, 2. Ketut Agus Surya Pratama, laki-laki, lahir di Singaraja, 14 September 2007 tetap berada dalam asuhan Penggugat, dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ibu kandungnya, sewaktu-waktu bertemu anak-anaknya tersebut untuk memberikan kasih sayangnya.
 - d) Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, segera melaporkan isi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk mendaftarkan / mencatatkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
 - e) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 416,000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan upaya hukum sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (incrahct van gewisjde).
 5. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pembagian Harta bersama dapat dilakukan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama atau harta gono-gini berupa :

- (1) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00344, Desa Bubunan Surat Ukut tanggal 03-07-2008 Nomor. 00031/Bubunan/2008 dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Nyoman Sudana, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : GS No. 9/98, sebelah timur : Jalan Seririt ke Pelapuan, sebelah selatan : M.910, GS No. 6/99 sebelah barat : Pangkung
- (2) Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1598 Desa Seririt, Surat Ukur tanggal 27-3-2012 No. 00120/Seririt/2012 dengan luas 175 M² atas nama Nyoman Sudana dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : Got, sebelah timur : tanah milik, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : tanah milik.
- (3) Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00201 Desa Kayu Putih, Surat Ukur, tanggal 12-04-2007 No. 00012/Kayu Putih/2007 dengan luas 674 M² atas nama Putu Endi Udayana (belum dibalik nama ke Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : tanah milik, sebelah timur : Nib. 00130, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : tanah milik.
- (4) Tanah dan bangunan di Jalan Pahlawan RT 12, Kelurahan Banjar Tegal, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang atas nama Putu Suradnya.,SE dan sekarang milik Nyoman Sudana berdasarkan atas pelepasan hak Tanah dan Bangunan Nomor : 31/BA/BABT/XII/2016 dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara ; Jalan Pahlawan, sebelah timur ; Rumah Putu Sorda dan warung milik Putu Gopi Sumarca, sebelah selatan ; Rumah Putu Gopi Sumarca, sebelah barat ; Rumah Jro Mangku Putu Sedana.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Satu (1) unit bangunan yang dipergunakan untuk bengkel yang diberi nama Ahaas Sedana Motor diatas hak sewa/kontrak dari pemiliknya yang bernama Pak Westen, dengan luas 100 M² yang terletak di Desa Kayu Putih, Dusun Ideran, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- (6) 1 (satu) unit mobil Toyota type Agya 1.OGB/T warna hitam DK.1522 UI.
- (7) Beberapa unit Sepeda Motor dan harta kekayaan lain yang masih dikuasai oleh Tergugat.
7. Bahwa semua harta bersama tersebut diatas dapat dibuktikan dengan bukti-bukti otentik, sehingga dari jumlah keseluruhan atas harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ditaksir nilai keseluruhannya sebesar Rp. 3.500,000,000,- (tiga milliard lima ratus juta rupiah) dibagi dua sama rata, dan sudah sepatutnya ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.
8. Bahwa selain harta bersama tersebut, Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi menjadi dua bagian yang sama rata penghasilan yang didapat dari bengkel yang beralamat di Desa Kayu Putih, Dusun Ideran Kecamatan Banjar. bahwa sepengetahuan Penggugat sebelum diajukan gugatan cerai penghasilan bersih dari bengkel tersebut sebesar Rp 3,000,000,- (tiga juta rupiah) setiap hari, sehingga pembagian dari bengkel tersebut adalah Penggugat memperoleh Rp. 1,500,000,-,- (satu setengah juta rupiah) setiap hari dikalikan sejak gugatan cerai diajukan oleh Penggugat (sekarang Tergugat) sampai dengan proses perkara pembagian harta bersama ini memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
9. Bahwa harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai dengan Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat, walaupun melalui Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan surat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan kepada Tergugat dengan Perihal : **Pembagian Harta**

Gono-Gini tertanggal 25 Agustus 2017 namun sampai saat ini tidak ada respon dari Tergugat.

10. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir jika Tergugat menghilangkan, menggelapkan atau memindahtangankan kepada orang lain harta bersama tersebut, bahkan dari hasil pemanfaatan usaha bengkel yang merupakan harta bersama yang hasilnya cukup besar sampai saat ini dinikmati sendiri oleh Tergugat. Karenanya sangat perlu dilakukan sita marital (marital beslag) terhadap seluruh harta bersama tersebut sebelum pokok perkara ini diperiksa.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Melakukan sita marital (marital beslag) atas semua harta bersama tersebut.
3. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana tersebut diatas adalah harta bersama (gono-gini) Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan seluruh harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dengan Tergugat secara adil menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku yaitu masing-masing mendapat bagian yang sama.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh percent) kepada Penggugat bagian dari harta bersama tersebut dari nilai yang ditaksir Rp. 3.500,000,000,- (tiga milliard lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap, bila diperlukan dengan bantuan aparat Negara.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50% (lima puluh procent) kepada Penggugat dari hasil bengkel sebesar Rp. 3,000,000,- (tiga juta rupiah) per hari terhitung **sejak gugatan perceraian** diajukan sampai dengan adanya putusan Pengadilan **tentang gugatan harta bersama** ini berkekuatan hukum tetap.

7. Membebankan biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Tergugat.

SUBSIDER :

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo et Bono);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 445/Pdt.G/2017.PN Sgr, tanggal 3 Juli 2018, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Kompensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00344, Desa Bubunan Surat Ukut tanggal 03-07-2008 Nomor. 00031/Bubunan/2008 dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Nyoman Sudana, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : GS No. 9/98, sebelah timur : Jalan Seririt ke Pelapuan,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah selatan : M.910, GS No. 6/99 sebelah barat :

Pangkung;

- Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1598

Desa Seririt, Surat Ukur tanggal 27-3-2012 No.

00120/Seririt/2012 dengan luas 175 M² atas nama Nyoman

Sudana dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara :

Got, sebelah timur : tanah milik, sebelah selatan : Jalan,

sebelah barat : tanah milik;

- 1 (satu) unit mobil Toyota type Agya 1.OGB/T warna hitam

DK.1522 UI, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % (lima puluh persen) bagian harta bersama sebagaimana point 2 (dua) diatas kepada Penggugat secara kontan dan tunai atau apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dilakukan melalui penjualan umum atau lelang dan hasil dari penjualan umum atau lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) bagian setelah dikurangi biaya-biaya dalam proses pelelangan dan hutang-hutang yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh aparat negara/polisi;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonpensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Hutang/Pinjaman pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (PT. Bank BPD Bali) Cabang Seririt sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertipikat Hak Milik No. 1598/Kelurahan Seririt seluas 175 m2 atas nama Penggugat Rekonpensi, terletak di Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - Sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 00344/Desa Bubunan, seluas 300 m2, atas nama Penggugat Rekonpensi, terletak di Desa Bununan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 - b. Hutang/pinjaman pada PT. Trihamas Finance sebesar Rp. 104.817.600,00 (seratus empat juta delapan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya type TRD S M/T MNB warna hitam DK 1522 UI tahun 2014 tercatat atas nama Luh Rika Widiastuti;
 - c. Hutang/pinjaman kepada perseorangan sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada I Made Hery Santika Putra;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2012;
- adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa rekonpensi angka 2 (dua) huruf a, b, dan c secara bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi;
 4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 50% (lima puluh persen) dari obyek sengketa rekonpensi sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) huruf d berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario 125 cc warna hitam tahun 2012, kepada Penggugat Rekonpensi secara kontan dan tunai atau apabila tidak

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dibagi secara riil, maka dilakukan melalui penjualan umum atau lelang dan hasil dari penjualan umum atau lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) bagian setelah dikurangi biaya-biaya dalam proses pelelangan dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh aparat negara/polisi;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi;

-Menghukum Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.686.000,- (tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 445/Pdt.G/2017/PN. Sgr, tanggal 3 Juli 2018 untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 16 Juli 2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sebagaimana suratnya tertanggal 30 Juli 2018 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Agustus 2018;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding tersebut;

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja sebagaimana suratnya masing-masing tertanggal 27 Juli 2018, telah memberikan kesempatan baik kepada Kuasa Penggugat/Pembanding maupun kepada Kuasa Tergugat/Terbanding untuk membaca berkas perkara sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

DALAM KONVENSİ:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 445/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 3 Juli 2018 dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Dalam Konvensi berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak/kurang sependapat dengan format amar putusan dalam Konvensi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Rekonpensi, sehingga munculnya istilah Konpensi (gugatan asli) akan dipakai jika ada Rekonpensi (gugatan balik Tergugat terhadap Penggugat);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan Eksepsi, Eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan (objection) tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale); Dengan demikian urutan penyusunan (format) dalam amar putusan terhadap Eksepsi merupakan bagian dalam Konpensi yang penyusunannya seperti termuat dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa Rekonpensi merupakan gugatan yang diajukan Tergugat sebagai gugatan balasan (gugat balik) terhadap gugatan yang diajukan terhadap Penggugat yang ditarik sebagai subyek dalam Rekonpensi sebagai Tergugat Rekonpensi pada suatu proses perkara yang sedang berjalan atau sedang ditangani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah pula membaca dan mempelajari serta memperhatikan berkas perkara secara lengkap, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam pertimbangan Rekonpensi, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding, kecuali terhadap pertimbangan-pertimbangan terhadap hutang-hutang Penggugat dan Tergugat yang terikat dalam:

- Perjanjian kredit dengan BPD Bali cabang Seritit yang mengikat pula tanah dan bangunan dengan Sertipikat No. 0344, Desa Bubunan dan Sertipikat No. 1598, Desa Seririt dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang;
- Perjanjian pembiayaan multiguna PT. Trihamas Finance pembayaran untuk angsuran dengan menyerahkan hak milik secara fiducia berupa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) mobil merk Toyota type Agya 1.GB IT, Warna Hitam DK. 1522

UI, BPKB atas nama LUH RIKA WIDIASTUTI;

Terhadap pertimbangan terkait hutang dan pembayaran angsuran telah secara tegas dinyatakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal demikian tidak perlu dipertimbangkan dan dituangkan kembali dalam amar putusan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alasan-alasan tersebut maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk petitum No. 2a dan 2b Dalam Rekonvensi patut untuk ditolak, sehingga secara lengkap tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas baik dalam Konvensi dan Rekonvensi maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terhadap putusan dalam perkara ini sangat beralasan untuk diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 445/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 3 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai susunan amar putusan dalam Konvensi dan amar dalam Rekonvensi, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat Konvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, maka pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan kalah dalam perkara ini dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg, Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 445/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 3 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai susunan amar putusan dalam Kompensi dan amar putusan dalam Rekompensi, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan barang tidak bergerak dan barang bergerak berupa :
 - Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 00344, Desa Bubunan Surat Ukur tanggal 03-07-2008 Nomor. 00031/Bubunan/2008 dengan luas 300 M² (tiga ratus meter persegi) atas nama Nyoman Sudana, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : GS No. 9/98, sebelah timur : Jalan Seririt ke Pelapuan, sebelah selatan : M.910, GS No. 6/99 sebelah barat : Pangkung;
 - Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 1598 Desa Seririt, Surat Ukur tanggal 27-3-2012 No. 00120/Seririt/2012 dengan luas 175 M² atas nama Nyoman Sudana dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara : Got, sebelah timur : tanah milik, sebelah selatan : Jalan, sebelah barat : tanah milik;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota type Agya 1.OGB/T warna hitam DK.1522 UI, adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % (lima puluh persen) bagian harta bersama sebagaimana point 2 (dua) diatas kepada Penggugat secara kontan dan tunai atau apabila tidak bisa dibagi secara

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

riil, maka dilakukan melalui penjualan umum atau lelang dan hasil dari penjualan umum atau lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar 50% (lima puluh persen) bagian setelah dikurangi biaya-biaya dalam proses pelelangan dan hutang-hutang yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan bilamana perlu dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh aparat negara/polisi;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi

untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa :

- a. Hutang pinjaman kepada perorangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada I Made Hery Santika Putra;
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam Tahun 2012; Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang sebagaimana dimaksud dalam petitum angka 2 huruf a secara bersama-sama dengan Penggugat Rekonpensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan 50 % (lima puluh persen) dari obyek sengketa Rekonpensi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 CC, Warna Hitam, Tahun 2012 kepada Penggugat Konpensi secara kontan dan tunai atau apabila tidak bisa dibagi secara riil, maka dilakukan melalui penjualan umum atau lelang dan hasil dari penjualan umum atau lelang tersebut diberikan kepada Penggugat sebesar 50 % (lima puluh persen) bagian setelah dikurangi biaya-biaya dalam proses pelelangan dan bila perlu dalam pelaksanaannya dalam dibantu oleh aparat Negara/Polisi;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali, pada hari, **Selasa, tanggal 16 Oktober 2018**, oleh kami: I MADE SUJANA,SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali selaku Hakim Ketua Majelis dengan Dr. SUDARHARMAWATININGSIH,SH.,M,Hum dan SUHARTANTO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 136/Pen.Pdt/2018/PT DPS, tanggal 13 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Kamis, tanggal 25 Oktober 2018** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota, serta dibantu oleh I GEDE IRIANA, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Dr.SUDHARMAWATININGSIH,SH.,M.Hum.

I MADE SUJANA,SH.

t.t.d.

SUHARTANTO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

I GEDE IRIANA,SH.,MH.

Perincian biaya banding:

1.Meterai.	Rp. 6.000,-
2.Redaksi.	Rp. 5.000,-
3.Biaya pemberkasan.	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>
(seratus lima puluh ribu rupiah).-	

Denpasar, Oktober 2018

Untuk salinan resmi,

Panitera

Sugeng Wahyudi,SH.MM.

NIP. 19590301 198503 1 006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 17 Putusan Nomor 136/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19